



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.2 /Kep. 143- BKPSDM /2022
LAMPIRAN : 2 (DUA) DAFTAR

TENTANG

PENETAPAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM DAN DARI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dalam penyelenggaraan organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator Sub-Stansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa penetapan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari tugas tambhan sebagai Sub-Koorinator Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan / Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;
- d. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator Sub-Substansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Eelektromedis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 231);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 238);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 242 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 242);
 13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 252 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 252);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 800.05/Kep.340-BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 829.05/Kep.770-BKPSDM/2018 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;
 3. Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Nomor 821/BA-01/BKPSDM/2022 tanggal Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Sub-Substansi sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Menetapkan tugas tambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam Sub Koordinator Sub-Substansi sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan tunjangan jabatan fungsional bagi yang tidak terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi diberikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, bagi pejabat administrasi yang disetarakan kedalam jabatan fungsional, besaran tunjangan jabatannya akan dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan sebelumnya sampai berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Januari 2022

↓
BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 821.2 / Kep 143-BKPSDM / 2022
 LAMPIRAN :
 TENTANG : PENETAPAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL.	TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB-KOORDINATOR			TUNJANGAN
					SUB-SUBSTANSI LAMA	SUB-SUBSTANSI BARU		
1	KUNTO ADJIE WIBOWO, SP	198611182005011002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pembina Tk. I/ IV.b	Sub-Substansi Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Masyarakat Dan Desa	Sub-Substansi Promosi dan Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Rp. 540.000,-	
2	AMIN SURYANA, SE	197706132007011004	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pembina (IV/a)	Sub-substansi Pembinaan Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan	Sub-Substansi Pendidikan dan Pelatihan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 540.000,-	
3	MARDIAH APRILLAH, S.Sos	198404242010012030	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Penata (III/c)	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sub-Substansi Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 820.000,-	
4	DIKKY SUKMAWUJAYA, S.IP	198706212007011003	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Penata Tk.I (III/d)	Sub-Substansi Pendidikan dan Pelatihan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sub-Substansi Pengembangan Jabatan Struktural pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 540.000,-	
5	H. MAKYUDI, SKM, MM	196908051989121002	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Penata Tk.I (III/d)	Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Sub-Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Rp. 540.000,-	

	drg. TEDDI JANUARSYAH SUTARDJO	197401032006041005	Dokter Madya	Pembina/IV.a	Kepala Puskesmas Maniis Pada Dinas Kesehatan	Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Rp. 1.200.000,-
--	--------------------------------	--------------------	--------------	--------------	--	---	-----------------

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA